P U T U S A N

No. 53 /PID.B/2013/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang, yang mengadili perkara pidana pada pegadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HANS YUSTIANUS MALEIMAKUNI Als.HANS
Tempat lahir	:	**Jakarta.**
Umur/Tgl.Lahir	:	**25 Tahun/06 November 1987.**
Jenis Kelamin	:	**Laki-laki**
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	**Indonesia.**
Tempat tinggal	:	**Numbaun Delha Kel. Nun Baun Delha, Kec.Alak Kota Kupang.**
A g a m a	:	**Protestan**
Pekerjaan	:	**Swasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 19 Januari 2013 ;
- Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s/d 12 Maret 2013 ;
- Hakim sejak tanggal 4 Maret 2013 s/d 2 April 2013 ;
- Perpanjang Wakil Ketua PN.Kupang sejak 3 April 2013 s/d 1 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum

Pengadilan negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa/ penuntut umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan di muka sidang secara lisan;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik dari terdakwa yang diajukan dipersidangan secara lisan.

Telah memperhatikan dengan seksama barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa /penuntut umum didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hans Yustinus Malemakuni Alias Hans sejak bulan Agustus 2012 hingga Desember 2012 bertempat di took Restu Jl. Timor Raya Km 07 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, berawal ketika terdakwa diberikan kepercayaan sebagai sales rokok oleh saksi korban Thomas Susanto di took Restu terdakwa ditugaskan untuk menjual rokok langsung kepada konsumen, lalu terdakwa mengambil beberapa jenis rokok melalui kepala gudang yakni saksi Andreas Teme sejak tanggal 20 Agustus 2012 dan terus berlanjut hingga Desember 2012 namun ketika rokok-rokok tersebut laku terdakwa gunakan sebagian untuk kepentingan pribadi hingga akhirnya pada akhir tahun 2012 yakni pada bulan Desember 2012 pada saat tutup buku diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang dari took Restu sebesar Rp. 18.632.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo. 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **THOMAS SUSANTO ALIAS THOMAS:**
    - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2012 Sekitar Jam 17.00 Wita Kel Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang
    - Bahwa korban penipuan dn penggelpan adalah Toko Restu sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi sebagai Manager
    - Bahwa terdakwa adalah Sales pada Toko Restu dan menjual Rokok pada Konsumen
    - Bahwa terdakwa bekerja pada Toko Restu kurang lebih sejak dari bulan Maret 2012 hingga sekarang Bulan Desember 2012 yaitu kurang lebih 10 Bulan
    - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Sales pada Toko Restu yang mencari dan Menjual Rokok pada Konsumen
    - Bahwa perlu saksi jelaskan Rokok rokok tersebut biasanya terdakwa ambil di Stok Penjualanyang berhubungan langsung dengan Kepala Gudang
    - Bahwa perlu saksi jelaskan biasanya terdakwa menjual ke kios kios yang berada di lokasi PASAR OEBA dan PASAR INPRES yang berada di WILAYAH KOTA KUPANG
    - Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan DATA SELISIH oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yaitu SIPERVISOR ADMINISTRASI / SPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada TANGGAL 20 AGUSTUS 2012 terdakwa menjual ROKOK MENARA KUNING SEBANYAK 2 BALL dengan harga RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
    - Bahwa terdakwa tidak menyetor secara utuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perlu saksi jelaskan pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak RP.750.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak RP.750.000,-
- Bahwa atas pengakuan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari untuk membeli makan dan minum
- Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan DATA SELISIH oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yaitu SPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada TANGGAL 13 SEPTEMBER 2012 terdakwa menjual ROKOK MENARA KUNING SEBANYAK 4 BALL dengan haraga RP.3.000.000,- ROKOK MENARA SEWU 12 (2 BALL) dengan Harga RP.2.100.000,- dan ROKOK MENARA SEWU 16 1 BALL SEHARGA RP.1.320.000,- dengan total keseluruhan harga rokok tersebut RP.6.420.000,-
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak setor secara utuh
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU Sebanyak RP.3.210.000,-
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggelapkan Uang tersebut sebanyak RP.3.210.000,-
- Bahwa atas pengakuan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari untuk membeli makan dn minum
- Bahwa saksi mengetahui dari bagian KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan Data Selisih oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU bahwa pada TANGGAL 07 NOVEMBER 2012 terdakwa menjual **Rokok Menara Kuning Sebanyak Rp.1 Ball Dengan Harga Rp.750.000,- Rokok Menara Sewu 12 Ball Dengan Harga Rp.2.100.000,- Dan Rokok Menara Sewu 16 Ball 3 Ball Seharga Rp.3.960.000,- Dengan Total keseluruhan harga rokok tersebut Rp.6.810.000,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak setor secara utuh
- Bahwa terdakwa hanya menyetor pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak Rp.2.745.000,-
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak Rp.4.065.000,-
- Bahwa terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari untuk membeli makan dan minum
- Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan Data Selisih oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yaituSPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada TANGGAL 27 NOVEMBER 2012 terdakwa menjual **Rokok Menara Kuning Sebanyak 1 Ball Dengan Harga Rp.750.000,- Rokok Menara Sewu 12 Ball dengan harga Rp.4.200.000,- dan Rokok Menara Sewu 16 Ball (3 ½ Ball) seharga Rp. 4.620.000,- dengan total keseluruhan harga rokok tersebut rp.9.570.000,-**
- Bahwa terdakwa tidak setor secara utuh
- Bahwa terdakwa hanya menyetor pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak Rp.3.135. 000,-
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak Rp.6.435. 000,-
- Bahwa terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari untuk membeli makan dan minum
- Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan DATA SELISIH oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yaituSPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada TANGGAL 10 DESEMBER 2012 terdakwa menjual **Rokok Menara Sewu 12 4 Ball Dengan Harga Rp.4.200. 000,- Dan Rokok Menara Sewu 12 Ball dengan harga RP.4.200.000,- Dan Rokok Menara Sewu 16 1 Ball**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Seharga Rp. 1.320. 000,- dengan total keseluruhan harga rokok tersebut Rp.5.520. 000,-

- Bahwa terdakwa tidak setor secara utuh
- Bahwa terdakwa hanya menyetor pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak Rp.2.760.000,-
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak Rp.2.760. 000,-
- Bahwa terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari untuk membeli makan dan minum
- Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan DATA SELISIH oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yaituSPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada TANGGAL 10 DESEMBER 2012 terdakwa menjual **Rokok Menara Sewu 16 3 ball seharga RP. 3.960. 000,-**
- Bahwa terdakwa tidak setor secara utuh
- Bahwa terdakwa hanya menyetor pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak Rp.2.548.000,-
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak Rp.1.412. 000,-
- Bahwa terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari untuk membeli makan dan minum
- Bahwa total keseluruhan yang terdakwa jual kepada konsumen sebesar Rp.33.780.000,-
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menyetor kepada pihak TOKO RESTU dan juga kepada SPV ADMIN sebesar RP.15.148.000,-
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan atau yang tidak terdakwa setorkan kepada PIHAK TOKO RESTU dan SPV ADMIN sebesar Rp.18.632.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi tidak pernah sama sekali terdakwa mengembalikan uang yang telah digelapkan atau digunakan uang tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil rokok rokok tersebut dibagian GUDANG TOKO RESTU dan terdakwa bertemu langsung dengan KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan perlu saksi tambahkan pada saat itu menjual rokok tersebut kepada para konsumen langsung membayar luas dan dengan uang hasil penjualan rokok tersebut separuh dari hasil penjualan terdakwa setor ke TOKO RESTU dan separuh dari hasil penjualan tersebut terdakwa tidak setor / gelapkan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa tidak sama sekali terdakwa lakukan sepengetahuan dan melaporkan kepada MANAGER, KEPALA SPV ADMIN, BAGIAN SPV, MAUPUN KEPALA GUDANG
- Bahwa pada TANGGAL 29 DESEMBER 2012 dimana pada saat tutup buku dan rekapan data selisih yang dinyatakan kebenarannya oleh PIHAK AACOUNTING TOKO RESTU ternyata terdakwa gelapkan uang dari TOKO RESTU sebesar Rp.18.632.000,-
- Bahwa saat itu terdakwa akui bahwa uang dari TOKO RESTU sebesar Rp.18.632.000,- telah digelapkan / digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa tidak mempunyai hak dan sepenuhnya uang tersebut
- Bahwa tidak sama sekali tanpa sepengetahuan pihak pihak TOKO RESTU
- Bahwa tidak pernah memberitahukan sama sekali
- Bahwa saksi dapat mengenalinya alat bukti **1 Lembar Rekapan Data Selisih** dan juga saksi mengakui kebenarannya sehingga saksi juga menandatangani di lambaran Rekapan tersebut
- Bahwa terdakwa dibantu oleh orang lain namun melakukannya sendiri
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan hanya penipuan dan penggelapan saja uang milik TOKO RESTU
- Bahwa merugian yang dialami oleh TOKO RESTU adalah Rp.18.632.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

1. **RUDY HARIAWAN ALIAS RUDY:**
    - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2012 Sekitar Jam 17.00 Wita Kel Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang
    - Bahwa terdakwa adalah Sales pada Toko Restu yang menjual Rokok pada Konsumen
    - Bahwa terdakwa bekerja pada Toko Restu kurang lebih sejak dari bulan Maret 2012 hingga sekarang Bulan Desember 2012 yaitu kurang lebih 10 Bulan
    - Bahwa perlu saksi jelaskan Rokok rokok tersebut biasanya terdakwa ambil di Stok Penjualanyang berhubungan langsung dengan Kepala Gudang
    - Bahwa perlu saksi jelaskan biasanya terdakwa menjual ke kios kios yang berada di lokasi PASAR OEBA dan PASAR INPRES yang berada di WILAYAH KOTA KUPANG
    - Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan DATA SELISIH oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yaitu SIPERVISOR ADMINISTRASI / SPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada TANGGAL 20 AGUSTUS 2012 terdakwa menjual ROKOK MENARA KUNING SEBANYAK 2 BALL dengan harga RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
    - Bahwa terdakwa tidak menyetor secara utuh, dimana saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak RP.750.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
    - Bahwa pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak RP.750.000,-
    - Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan DATA SELISIH oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaituSPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada TANGGAL 10 DESEMBER 2012 terdakwa menjual **Rokok Menara Sewu 12 4 Ball Dengan Harga Rp.4.200. 000,- Dan Rokok Menara Sewu 12 Ball dengan harga RP.4.200.000,- Dan Rokok Menara Sewu 16 1 Ball Seharga Rp. 1.320. 000,- dengan total keseluruhan harga rokok tersebut Rp.5.520. 000,-**

- Bahwa terdakwa tidak setor secara utuh, tetapi terdakwa hanya menyetor pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak Rp.2.760.000,-
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak Rp.2.760. 000,-
- Bahwa terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari untuk membeli makan dan minum
- Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan DATA SELISIH oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yaituSPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada TANGGAL 10 DESEMBER 2012 terdakwa menjual **Rokok Menara Sewu 16 3 ball seharga RP. 3.960. 000,-**
- Bahwa terdakwa tidak setor secara utuh, melainkan terdakwa hanya menyetor pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak Rp.2.548.000,-
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak Rp.1.412. 000,-
- Bahwa total keseluruhan yang terdakwa jual kepada konsumen sebesar Rp.33.780.000,-
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menyetor kepada pihak TOKO RESTU dan juga kepada SPV ADMIN sebesar RP.15.148.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan atau yang tidak terdakwa setorkan kepada PIHAK TOKO RESTU dan SPV ADMIN sebesar Rp.18.632.000,-
- Bahwa setahu saksi tidak pernah sama sekali terdakwa mengembalikan uang yang telah digelapkan atau digunakan uang tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil rokok rokok tersebut dibagian GUDANG TOKO RESTU dan terdakwa bertemu langsung dengan KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan perlu saksi tambahkan pada saat itu menjual rokok tersebut kepada para konsumen langsung membayar luas dan dengan uang hasil penjualan rokok tersebut separuh dari hasil penjualan terdakwa setor ke TOKO RESTU dan separuh dari hasil penjualan tersebut terdakwa tidak setor / gelapkan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa tidak sama sekali terdakwa lakukan sepengetahuan dan melaporkan kepada MANAGER, KEPALA SPV ADMIN, BAGIAN SPV, MAUPUN KEPALA GUDANG
- Bahwa pada TANGGAL 29 DESEMBER 2012 dimana pada saat tutup buku dan rekapan data selisih yang dinyatakan kebenarannya oleh PIHAK AACOUNTING TOKO RESTU ternyata terdakwa gelapkan uang dari TOKO RESTU sebesar Rp.18.632.000,-
- Bahwa saat itu terdakwa akui bahwa uang dari TOKO RESTU sebesar Rp.18.632.000,- telah digelapkan / digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa tidak mempunyai hak dan sepenuhnya uang tersebut
- Bahwa tidak sama sekali tanpa sepengetahuan pihak pihak TOKO RESTU
- Bahwa tidak pernah memberitahukan sama sekali
- Bahwa saksi dapat mengenalinya alat bukti **1 Lembar Rekapan Data Selisih** dan juga saksi mengakui kebenarannya sehingga saksi juga menandatangani di lambaran Rekapan tersebut
- Bahwa terdakwa dibantu oleh orang lain namun melakukannya sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan hanya penipuan dan penggelapan saja uang milik TOKO RESTU
- Bahwa merugian yang dialami oleh TOKO RESTU adalah Rp.18.632.000,-

3. TRIVONIA OEMATAN ALIAS VONNY

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2012 Sekitar Jam 17.00 Wita Kel Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang
- Bahwa terdakwa adalah Sales pada Toko Restu dan menjual Rokok pada Konsumen
- Bahwa terdakwa bekerja pada Toko Restu kurang lebih sejak dari bulan Maret 2012 hingga sekarang Bulan Desember 2012 yaitu kurang lebih 10 Bulan
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Sales pada Toko Restu yang mencari dan Menjual Rokok pada Konsumen
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan atau yang tidak terdakwa setorkan kepada PIHAK TOKO RESTU dan SPV ADMIN sebesar Rp.18.632.000,-
- Bahwa setahu saksi tidak pernah sama sekali terdakwa mengembalikan uang yang telah digelapkan atau digunakan uang tersebut

4. ANDREAS TEME ALIAS ANDRE

- Bahwa saksi mengetahui dari BAGIAN KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan juga di cocokkan DATA SELISIH oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yaitu SPV ADMIN yaitu IBU VONNY OEMATAN bahwa pada **Tanggal 07 November 2012 Terdakwa Menjual Rokok Menara Kuning Sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.750. 000,- Rokok Menara Sewu 12 2 Ball dengan harga Rp.2.100.000,- Dan Rokok Menara Sewu 16 3 Ball Seharga Rp.3.960.000,- dengan total keseluruhan harga rokok tersebut Rp.6.810. 000,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak setor secara utuh, melainkan pada saat itu terdakwa hanya menyetor kepada BAGIAN SPV ADMIN TOKO RESTU sebanyak Rp.2.745.000,- sehingga pada saat itu terdakwa menggelapkan uang tersebut sebanyak Rp.4.065.000,-
-
- Bahwa terdakwa mengambil rokok rokok tersebut dibagian GUDANG TOKO RESTU dan terdakwa bertemu langsung dengan KEPALA GUDANG yaitu ANDREAS TEME dan perlu saksi tambahkan pada saat itu menjual rokok tersebut kepada para konsumen langsung membayar lunas dan dengan uang hasil penjualan rokok tersebut separuh dari hasil penjualan terdakwa setor ke Toko Restu dan separuh dari hasil penjualan tersebut terdakwa tidak setor untuk kepentingan pribadi
- Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2012 dimana pada saat tutup buku dan REKAPAN DATA SELISIH yang dinyatakan kebenarannya oleh PIHAK ACCOUNTING TOKO RESTU yang saksi teliti ternyata terdakwa gelapkan uang dari Toko Restu sebesar Rp.18.632.000,-

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 Buah Rekapan Data Selisih Penjualan Rokok Menara Toko Restu , barang bukti mana telah disita secara sah dan telah ditunjukkan dipersidangan, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa diberikan kepercayaan sebagai sales rokok oleh saksi korban THOMAS SUSANTO di Toko Resti terdakwa kemudian ditugaskan untuk menjual rokok langsung kepada konsumen lalu terdakwa kemudian mulai mengambil beberapa jenis rokok melalui Kepala Gudang yakni saksi ANDREAS TEME sejak Tanggal 20 Agustus 2012 dan terus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlanjut hingga Desember 2012 namun ketika rokok – rokok tersebut laku terdakwa bukannya langsung menyetorkan uang hasil penjualan tersebut namun terdakwa gunakan sebagian untuk keperntingan pribadi hingga akhirnya pada akhir Tahun 2012 yakni pada Bulan Desember 2012 pada saat tutup buku diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang dari **Toko Restu sebesar Rp.18.632.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HANS YUSTINUS MALEIMAKUNI ALIAS HANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo 64 KUHP** .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HANS YUSTINUS MALEIMAKUNI ALIAS HANS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

   1 Buah Rekapan Data Selisih Penjualan Rokok Menara Toko Restu

   Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni **TOKO RESTU**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KHUP yang unsure-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Unsur dilakukan secara terus-benerus sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya, maka seluruh unsur-unsur rumusan delik tersebut haruslah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut dan berhubung dengan itu majelis akan membahas unsur-undur dimaksud satu demi satu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul " Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" penerbit Alumni Ahaem-Petehaem halaman 616-617 menyebutkan :" Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2012 Sekitar Jam 17.00 Wita Kel Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa adalah Sales pada Toko Restu dan menjual Rokok pada Konsumen dan terdakwa bekerja pada Toko Restu kurang lebih sejak kurang lebih 10 Bulan, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan rokok melainkan sebagian dipergunakan untuk kepentingannya senddiri sehingga merugian yang dialami oleh TOKO RESTU adalah Rp.18.632.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelas kiranya terdakwa mengetahui perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut yang melawan hukum sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada dalam kekuasaan adalah ia melakukan suatu perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum hanyalah pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda,Bayumedia,Malang,2003, hlm.72);

Menimbang, bahwa senada dengan itu dalam yurisprudensi disebutkan bahwa memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (Vide Putusan MARI tanggal 11 Agustus 1959 Nomor: 69 K/Kr/1969, Putusan MARI tanggal 19 September 1970 Nomor:123 K/Sip/1970;

Menimbang, bahwa dari pengertian memiliki sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa perbuatan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana telah duraikan di atas bahwa terdakwa sebagai Sales pada Toko Restu dan menjual Rokok pada Konsumen dan terdakwa bekerja pada Toko Restu kurang lebih sejak kurang lebih 10 Bulan, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan rokok melainkan sebagian dipergunakan untuk kepentingannya senddiri sehingga merugikaan TOKO RESTU dan berhubung dengan itu, maka jelas kiranya barang berupa rokok tersebut adalah milik toko restu sehingga hasil penjualannya juga merupakan milik dari toko restu tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 4 Unsur berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya , sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.(Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda,Bayumedia,Malang,2003, hlm.78);

Menimbang, bahwa dalam arrest HR tanggal 25 Juni 1945 ditentukan bahwa menguasai benda berarti bahwa petindak berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Keadaan ini tidak terdapat pada benda secara melawan hukum setelah membuka secara paksa terhadap peti itu adalah pencurian, bukan penggelapan.dan dalam arrest HR tanggal 14 April 1913 dinyatakan bahwa benda yang ada dalam kekuasaannya adalah benda yang dikuasai oleh pelaku, tidak pedulu apakah dikuasainya sendiri secara pribadi atau orang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda itu disimpan atau dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan benda itu untuknya;

Menimbang, bahwa benda berada dalam kekuasaan dalam praktik diartikan juga termasuk benda yang dikuasai pelaku itu sendiri maupun yang olehnya dipercayakan pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa terdakwa adalah Sales pada Toko Restu dan menjual Rokok pada Konsumen dan terdakwa bekerja pada Toko Restu kurang lebih sejak kurang lebih 10 Bulan, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan rokok melainkan sebagian dipergunakan untuk kepentingannya senddiri sehingga merugian yang dialami oleh TOKO RESTU adalah Rp.18.632.000,- sehingga penguasaan rokok dan hasil penjualan rokok oleh terdakwa adalah bukan karena kejahatan melainkan karena tugas terdakwa selaku sales took restu tersebut dan berhubung dengan itu maka unsure ini telah terbukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.5. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam KUHP dikenal dengan kejahatan yang dinamakan "Penggelapan", dimana penggelapan itu pekerjaannya :

a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya ;
b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya ;
c. karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang) ;

Menimbang, bahwa hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan kerja" yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan **"** Menyimpan**"** yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan suatu barang yang bukan miliknya melainkan milik perusahaan dimana ia bekerja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan perbuatan termasuk perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2012 Sekitar Jam 17.00 Wita Kel Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa sebagai sales pada Toko Restu dan menjual Rokok pada Konsumen dan terdakwa bekerja pada Toko Restu kurang lebih sejak kurang lebih 10 Bulan, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa menerima upah berupa gaji bulanan, uang makan dan transport dari toko Restu .dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur dilakukan secara terus-benerus sebagai perbuatan berlanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keteranga para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengelapkan uang perusahaan sejak bulan Mei 2012 hingga Desember 2012 yang keseluruhannya ditotal sebesar Rp.18.630.000,- (delapan belas juta enam ratus tigapuluh ribu rupiah) Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur rumusan delik sebagaimana dalam dakwaan pertama telah terbukti, maka mengantarkan majelis pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan perkara bersangkutan, majelis tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pidana,maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat terutama pengusaha dalam melaksanakan usahanya;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepadanya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan , maka berdasarkan ketentuan , Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHAP, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, j khususnya Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HANS YUSTINUS MALEIMAKUNI alias HANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1(satu) buah rekapan data selisih penjualan rokok menara Toko Restu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni toko Restu

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA, tanggal 30 APRIL 2013 oleh I KETUT SUDIRA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JOSEPH UMBU HINA MARAWALI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH	I KETUT SUDIRA, SH. MH.
JAMSER SIMANJUNTAK, SH.	

Panitera Pengganti,

ALFRED DIMUPORO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)